

PENGARUSATAMAAN-GENDER

2023

PERDAKAB KAMPAR NO. 6, LD 2023/ NO.6. TLD NO. 6,23 HLM

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSATAMAAN GENDER

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 tahun 199; UU Nomor 23 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDGARI No. 15 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPPA No. 3 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan mewujudkan pembangunan yang responsive gender dengan mengintegrasikan persefektif gender kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan didaerah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2023
 - Penjelasan : 4 hlm